



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Surakarta, yang selanjutnya disebut JDIH Kota Surakarta, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
3. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
4. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
5. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,

pelestarian . . .

pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.

6. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya JDIH Kota Surakarta adalah untuk mengelola Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat.

Pasal 3

JDIH Kota Surakarta bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab khususnya di Pemerintah Kota Surakarta.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk organisasi JDIH Kota Surakarta.

Bagian Kedua
Susunan dan Kedudukan

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi JDIH Kota Surakarta terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkedudukan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surakarta.
- (3) Bagian Hukum Setda Kota Surakarta sebagai Pusat JDIH membawahi Anggota JDIH dengan Kepala Bagian sebagai Ketua Pusat JDIH.
- (4) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah Kota Surakarta;
 - b. Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Surakarta; dan
 - c. Kelurahan di Kota Surakarta.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pusat JDIH

Pasal 6

- (1) Pusat JDIH mempunyai tugas melaksanakan fungsi sebagai pusat dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surakarta;
 - b. penyelenggaraan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. pelayanan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH yang berhubungan dengan pembentukan dan pedokumentasi produk hukum daerah;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kota Surakarta;
 - e. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Kota Surakarta;
 - f. pelaporan berkala kepada pusat JDIH Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH Kota Surakarta.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun
- (4) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjuk Tim Pelaksana Pusat JDIH.
- (5) Penunjukan Tim Pelaksana JDIH sebagaimana

dimaksud . . .

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Anggota JDIH

Pasal 7

- (1) Anggota JDIH mempunyai tugas melaksanakan fungsi sebagai pengelola dokumen dan informasi hukum di lingkungannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum yang diterbitkannya;
 - b. penyediaan dan penyebarluasan informasi hukum di lingkungan kerja dan masyarakat; dan
 - c. pelaporan secara berkala mengenai pelaksanaan pengelolaan JDIH kepada Pusat JDIH.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjuk 1 (satu) orang Pelaksana JDIH.
- (4) Penunjukan Pelaksana JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Bagan Organisasi

Pasal 8

Bagan Organisasi JDIH Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PENGELOLAAN JDIH

Pasal 9

Kegiatan pengelolaan JDIH meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 10

Kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memuat:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Wali Kota;
- c. Keputusan Wali Kota;
- d. Keputusan Sekretaris Daerah;
- e. Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- f. Monografi hukum;
- g. Artikel hukum
- h. Putusan;
- i. Produk Hukum Perangkat Daerah; dan/atau
- j. Perkara Hukum.

Pasal 11

(1) Kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melalui sistem:

- a. Katalog;
- b. Mandiri; dan/atau
- c. Internet/website.

(2) Sistem Katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi Dokumen Hukum yang berisi minimal:

- a. jenis;
- b. judul;
- c. nomor;
- d. tanggal;

e. sumber . . .

- e. sumber;
- f. status; dan/atau
- g. informasi lain yang dibutuhkan.

ke dalam suatu unit komputer.

- (3) Sistem mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola dengan cara melalui sistem aplikasi database Peraturan Perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam 1 (satu) unit komputer tanpa jaringan.
- (4) Sistem internet/website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui website jdih.surakarta.go.id
- (5) Selain kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), website dapat memuat layanan lain yang mendukung tugas pokok dan fungsi pelayanan hukum.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan JDIH Kota Surakarta yang dilakukan oleh para petugas JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. bimbingan pengelolaan JDIH;
 - b. konsultasi pengelolaan JDIH;
 - c. fasilitasi pertemuan JDIH; dan
 - d. koordinasi pengelolaan JDIH.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan pengelolaan dokumen hukum pada Pusat dan Anggota JDIH.
- (4) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surakarta.

BAB VII
ANGGARAN

Pasal 13

Biaya penyelenggaraan JDIH Pemerintah Kota Surakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 Januari 2024

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 12 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO


BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOTA SURAKARTA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI JDIH KOTA SURAKARTA



WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA